



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.541, 2015

**KEMENKEU. Universitas Tadulako. Badan  
Layanan Umum. Tarif.**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 73/PMK.05/2015  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS TADULAKO  
PADA  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;**
  - b. bahwa Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012;**
  - c. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 180822/A.A3/KU/2013 tanggal 18**

November 2013 telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS TADULAKO PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.**

**Pasal 1**

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

#### **Pasal 2**

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

#### **Pasal 3**

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Layanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Layanan Non UKT Program Diploma dan Sarjana;
- d. Tarif Layanan Pendidikan Program Pascasarjana dan Profesi; dan
- e. Tarif Layanan Akademik Lainnya.

#### **Pasal 4**

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Tarif Tes, Kursus, dan Pelatihan;
- b. Tarif Penggunaan Sarana, Lahan, Gedung, *Guest House*, dan Rusunawa;
- c. Tarif Jasa Percetakan dan Terjemahan; dan
- d. Tarif Penggunaan Laboratorium.

#### **Pasal 5**

Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana, Tarif Pendidikan Program Pascasarjana dan Profesi, Tarif Akademik Lainnya dan Tarif Tes, Kursus, dan Pelatihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan Pasal 4 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 6**

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 7

- (1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
- (2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

#### Pasal 8

Tarif Penggunaan Sarana Lahan Gedung *Guest House* dan Rusunawa Tarif Jasa Percetakan dan Terjemahan dan Tarif Penggunaan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sampai dengan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 9

Tarif Penggunaan Sarana, Lahan, Gedung, *Guest House*, dan Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

#### Pasal 10

Tarif Jasa Percetakan dan Terjemahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan *unit cost* yang terdiri dari bahan habis pakai, alat percetakan dan/atau tenaga.

#### Pasal 11

Tarif Penggunaan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan/sample pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

#### Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.

- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

#### Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

#### Pasal 14

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Layanan UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dan Tarif Layanan Non UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
  - a. mahasiswa teladan;
  - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.